



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.B/2021/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahril bin Bakar panggilan Syahril ;
2. Tempat lahir : Sinamar;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 2 Maret 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sinamar, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Syahril bin Bakar panggilan Syahril ditangkap tanggal 13 September 2021

Terdakwa Syahril bin Bakar panggilan Syahril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 14 September 2021 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021

Terdakwa di depan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 87/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SYAHRIL BIN BAKAR Pgl.SYAHRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar surat Berita Acara rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020;
  - 1 (satu) Lembar surat Berita Acara rapat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah berusia 51 tahun, memiliki riwayat penyakit jantung dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **SYAHRIL BIN BAKAR Pgl.SYAHRIL** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 dan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Nagari Sinamar Kecamatan Asam Junjuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 telah didirikan Koperasi Unit Desa (KUD) Sinamar Sakato dengan status Badan Hukum Nomor : 507/07/Koperindag & PM/BH/IV-2007. Pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Kepengurusan dan Pengawas periode 2020 s/d 2025 yang dihadiri oleh 18 (delapan belas) orang anggota KUD Sinamar Sakato, dengan keputusan Sdr.HENGKI (saksi pelapor) diangkat sebagai Ketua Pengurus KUD Sinamar Sakato dan Sdr.AZWAR sebagai Ketua Pengawas KUD Sinamar Sakato. Hasil rapat tanggal 03 Januari 2020 tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat yang turut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Alm.Drs.H.ZUBRIZAL. Keputusan rapat tanggal 03 Januari 2020 sekaligus memberhentikan kepengurusan sebelumnya (memberhentikan kepengurusan terdakwa) yang dibentuk pada bulan Februari 2019. Selanjutnya hasil keputusan rapat tanggal 03 Januari 2020 tersebut kemudian didaftarkan dan dibuatkan akte notarisnya oleh Notaris Kabupaten Dharmasraya Hj.GUSRIDAWATI, M.Kn pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020.

- Oleh karena terdakwa tidak terima diberhentikan dari jabatan selaku Ketua KUD Sinamar Sakato, maka pada tanggal 27 Januari 2020 bertempat di kantor Wali Nagari Sinamar diadakan rapat membahas tentang permasalahan tersebut, tetapi rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan apapun karena saat itu rapat bubar begitu saja karena ada keributan dan tanpa menghasilkan keputusan apapun. Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2020 bertempat di Kantor Wali Nagari Sinamar kembali di adakan rapat menindaklanjuti rapat sebelumnya, tetapi rapat tersebut tidak jadi terlaksana karena banyak peserta undangan rapat yang tidak hadir. Dari kedua rapat tersebut tidak mengeluarkan keputusan apapun juga.

- Walaupun kedua rapat tersebut tidak mengeluarkan keputusan apapun, tetapi terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 membuat Berita Acara Rapat Tanggal 27 Januari 2020 dengan minta tolong kepada saksi Drs.LUKMAN BAKHTIAR untuk mengetikkan surat Berita

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Rapat tersebut yang isinya sesuai dengan kehendak terdakwa. Setelah saksi Drs.LUKMAN BAKHTIAR selesai mengetik surat tersebut, kemudian surat tersebut diserahkan kepada terdakwa. Adapun isi Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- Membekukan sementara pengurus KUD Sinamar Sakato saat ini (kepengurusan Sdr.HENGKI).
- Selama masa pembekuan hak pengurus dan otorisasi KUD Sinamar Sakato berada di tangan ninik mamak.
- Selama masa pembekuan ini pengurus KUD Sinamar Sakato dilarang melakukan kegiatan administrasi, surat menyurat dan kegiatan fisik operasional lainnya.
- Selanjutnya akan di bentuk pengurus baru KUD Sinamar Sakato dengan cara menunggu keputusan ninik mamak untuk menentukan jadwal rapat pembentukan pengurus baru KUD Sinamar Sakato.

- Setelah itu, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2020 terdakwa kembali membuat Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 dengan minta tolong kepada Drs.LUKMAN BAKHTIAR untuk mengetikkan surat Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 tersebut yang isinya sesuai dengan kehendak terdakwa. Setelah saksi Drs.LUKMAN BAKHTIAR mengetik surat tersebut, kemudian surat tersebut diserahkan kepada terdakwa. Adapun isi Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- Menunjuk dan menetapkan bapak SYAHRIL sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato.
- Ketua KUD Sinamar Sakato menetapkan dan mengangkat perangkat perangkatnya.
- Pengurus yang telah dibubarkan harus menyerahkan seluruh legalitas dan dokumen-dokumen pembimbing KUD Sinamar Sakato, buku rekening KUD Sinamar Sakato dan Laporan Keuangan kepada Ketua KUD Sinamar Sakato yang telah ditetapkan bersama.
- Ketua KUD Sinamar Sakato diminta untuk segera membuat keputusan pengangkatan ini di Akte Notariskan dan mengurus legalitas di Pemda Dharmasraya.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus KUD Sinamar Sakato tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara tanggal 20 Februari 2020 tersebut di buat kemudian terdakwa meminta tanda tangan Saksi Bustami Dt. Rajo Nan Gadang dan menyuruh saksi Bustami Dt. Rajo Nan Gadang untuk meminta tanda tangan ninik mamak lainnya. Berdasarkan Berita Acara tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat oleh terdakwa tersebut, terdakwa SYAHRIL BIN BAKAR Pgl.SYAHRIL diangkat sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato, padahal rapat tanggal 20 Februari 2020 tersebut tidak terjadi terlaksana karena banyak peserta undangan rapat yang tidak hadir. Sementara itu pengangkatan terdakwa selaku Ketua KUD Sinamar Sakato berdasarkan Berita Acara yang dibuat terdakwa sendiri belum didaftarkan dan belum di buat akte notarisnya.

- Setelah terdakwa mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato, selanjutnya terdakwa membuat surat Nomor : 02-02/KUDSS/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 kepada PT. Sinamarinda Lintas Nusantara tentang penghentian semua kegiatan penambangan dan kegiatan pengiriman batubara yang berasal dari areal IUP KUD Sinamar Sakato.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membuat surat palsu yaitu surat Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus KUD Sinamar Sakato tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara tanggal 20 Februari 2020, telah menimbulkan kerugian terhadap KUD Sinamar Sakato dan PT. Sinamarinda Lintas Nusantara yakni berupa penghentian semua kegiatan penambangan dan kegiatan pengiriman batubara yang berasal dari areal IUP KUD Sinamar Sakato.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **SYAHRIL BIN BAKAR Pgl.SYAHRIL** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 dan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Nagari Sinamar Kecamatan Asam Junjuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 telah didirikan Koperasi Unit Desa (KUD) Sinamar Sakato dengan status Badan Hukum Nomor : 507/07/Koperindag & PM/BH/IV-2007. Pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Kepengurusan dan Pengawas periode 2020 s/d 2025 yang dihadiri oleh 18 (delapan belas) orang anggota KUD Sinamar Sakato, dengan keputusan Sdr.HENGKI (saksi pelapor) diangkat sebagai Ketua Pengurus KUD Sinamar Sakato dan Sdr.AZWAR sebagai Ketua Pengawas KUD Sinamar Sakato. Hasil rapat tanggal 03 Januari 2020 tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat yang turut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Alm.Drs.H.ZUBRIZAL. Keputusan rapat tanggal 03 Januari 2020 sekaligus memberhentikan kepengurusan sebelumnya (memberhentikan kepengurusan terdakwa) yang dibentuk pada bulan Februari 2019. Selanjutnya hasil keputusan rapat tanggal 03 Januari 2020 tersebut kemudian didaftarkan dan dibuatkan akte notarisnya oleh Notaris Kabupaten Dharmasraya Hj.GUSRIDAWATI, M.Kn pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020.

- Oleh karena terdakwa tidak terima diberhentikan dari jabatan selaku Ketua KUD Sinamar Sakato, maka pada tanggal 27 Januari 2020 bertempat di kantor Wali Nagari Sinamar diadakan rapat membahas tentang permasalahan tersebut, tetapi rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan apapun karena saat itu rapat bubar begitu saja karena ada keributan dan tanpa menghasilkan keputusan apapun. Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2020 bertempat di Kantor Wali Nagari Sinamar kembali di adakan rapat menindaklanjuti rapat sebelumnya, tetapi rapat tersebut tidak jadi terlaksana karena banyak peserta undangan rapat yang tidak hadir. Dari kedua rapat tersebut tidak mengeluarkan keputusan apapun juga.

- Walaupun kedua rapat tersebut tidak mengeluarkan keputusan apapun, tetapi terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 membuat Berita Acara Rapat Tanggal 27 Januari 2020 dengan minta tolong kepada saksi Drs.LUKMAN BAKHTIAR untuk menyetor surat Berita Acara Rapat tersebut yang isinya sesuai dengan kehendak terdakwa. Setelah saksi Drs.LUKMAN BAKHTIAR selesai mengetik surat tersebut, kemudian surat tersebut diserahkan kepada terdakwa. Adapun isi Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membekukan sementara pengurus KUD Sinamar Sakato saat ini (kepengurusan Sdr.HENGKI).
- Selama masa pembekuan hak pengurus dan otorisasi KUD Sinamar Sakato berada di tangan ninik mamak.
- Selama masa pembekuan ini pengurus KUD Sinamar Sakato dilarang melakukan kegiatan administrasi, surat menyurat dan kegiatan fisik operasional lainnya.
- Selanjutnya akan di bentuk pengurus baru KUD Sinamar Sakato dengan cara menunggu keputusan ninik mamak untuk menentukan jadwal rapat pembentukan pengurus baru KUD Sinamar Sakato.

- Setelah itu, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2020 terdakwa kembali membuat Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 dengan minta tolong kepada Drs.LUKMAN BAKHTIAR untuk mengetikkan surat Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 tersebut yang isinya sesuai dengan kehendak terdakwa. Setelah saksi Drs.LUKMAN BAKHTIAR mengetik surat tersebut, kemudian surat tersebut diserahkan kepada terdakwa. Adapun isi Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- Menunjuk dan menetapkan bapak SYAHRIL sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato.
- Ketua KUD Sinamar Sakato menetapkan dan mengangkat perangkat perangkatnya.
- Pengurus yang telah dibubarkan harus menyerahkan seluruh legalitas dan dokumen-dokumen pembimbing KUD Sinamar Sakato, buku rekening KUD Sinamar Sakato dan Laporan Keuangan kepada Ketua KUD Sinamar Sakato yang telah ditetapkan bersama.
- Ketua KUD Sinamar Sakato diminta untuk segera membuat keputusan pengangkatan ini di Akte Notariskan dan mengurus legalitas di Pemda Dharmasraya.

- Setelah Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus KUD Sinamar Sakato tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara tanggal 20 Februari 2020 tersebut di buat kemudian terdakwa meminta tanda tangan Saksi Bustami Dt. Rajo Nan Gadang dan menyuruh saksi Bustami Dt. Rajo Nan Gadang untuk meminta tanda tangan ninik mamak lainnya. Berdasarkan Berita Acara tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat oleh terdakwa tersebut,



terdakwa SYAHRIL BIN BAKAR Pgl.SYAHRIL diangkat sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato, padahal rapat tanggal 20 Februari 2020 tersebut tidak terjadi terlaksana karena banyak peserta undangan rapat yang tidak hadir. Sementara itu pengangkatan terdakwa selaku Ketua KUD Sinamar Sakato berdasarkan Berita Acara yang dibuat terdakwa sendiri belum didaftarkan dan belum di buat akte notarisnya.

- Setelah terdakwa mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato, selanjutnya terdakwa membuat surat Nomor : 02-02/KUDSS/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 kepada PT. Sinamarinda Lintas Nusantara tentang penghentian semua kegiatan penambangan dan kegiatan pengiriman batubara yang berasal dari areal IUP KUD Sinamar Sakato.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membuat surat palsu yaitu surat Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus KUD Sinamar Sakato tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara tanggal 20 Februari 2020, telah menimbulkan kerugian terhadap KUD Sinamar Sakato dan PT. Sinamarinda Lintas Nusantara yakni berupa penghentian semua kegiatan penambangan dan kegiatan pengiriman batubara yang berasal dari areal IUP KUD Sinamar Sakato.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

#### ATAU

#### KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SYAHRIL BIN BAKAR Pgl.SYAHRIL** pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 dan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Nagari Sinamar Kecamatan Asam Junjuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 telah didirikan Koperasi Unit Desa (KUD) Sinamar Sakato dengan status Badan Hukum Nomor : 507/07/Koperindag & PM/BH/IV-2007. Pada hari Jumat tanggal 03 Januari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Kepengurusan dan Pengawas periode 2020 s/d 2025 yang dihadiri oleh 18 (delapan belas) orang anggota KUD Sinamar Sakato, dengan keputusan Sdr.HENGKI (saksi pelapor) diangkat sebagai Ketua Pengurus KUD Sinamar Sakato dan Sdr.AZWAR sebagai Ketua Pengawas KUD Sinamar Sakato. Hasil rapat tanggal 03 Januari 2020 tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat yang turut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Alm.Drs.H.ZUBRIZAL. Keputusan rapat tanggal 03 Januari 2020 sekaligus memberhentikan kepengurusan sebelumnya (memberhentikan kepengurusan terdakwa) yang dibentuk pada bulan Februari 2019. Selanjutnya hasil keputusan rapat tanggal 03 Januari 2020 tersebut kemudian didaftarkan dan dibuatkan akte notarisnya oleh Notaris Kabupaten Dharmasraya Hj.GUSRIDAWATI, M.Kn pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020.

- Oleh karena terdakwa tidak terima diberhentikan dari jabatan selaku Ketua KUD Sinamar Sakato, maka pada tanggal 27 Januari 2020 bertempat di kantor Wali Nagari Sinamar diadakan rapat membahas tentang permasalahan tersebut, tetapi rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan apapun karena saat itu rapat bubar begitu saja karena ada keributan dan tanpa menghasilkan keputusan apapun. Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2020 bertempat di Kantor Wali Nagari Sinamar kembali di adakan rapat menindaklanjuti rapat sebelumnya, tetapi rapat tersebut tidak jadi terlaksana karena banyak peserta undangan rapat yang tidak hadir. Dari kedua rapat tersebut tidak mengeluarkan keputusan apapun juga.

- Walaupun kedua rapat tersebut tidak mengeluarkan keputusan apapun, tetapi terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 membuat Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dengan minta tolong kepada saksi Drs.LUKMAN BAKHTIAR untuk menyetik surat Berita Acara Rapat tersebut yang isinya sesuai dengan kehendak terdakwa. Setelah saksi Drs.LUKMAN BAKHTIAR selesai mengetik surat tersebut, kemudian surat tersebut diserahkan kepada terdakwa. Adapun isi Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- Membekukan sementara pengurus KUD Sinamar Sakato saat ini (kepengurusan Sdr.HENGKI).
- Selama masa pembekuan hak pengurus dan otorisasi KUD Sinamar Sakato berada di tangan ninik mamak.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama masa pembekuan ini pengurus KUD Sinamar Sakato dilarang melakukan kegiatan administrasi, surat menyurat dan kegiatan fisik operasional lainnya.
- Selanjutnya akan di bentuk pengurus baru KUD Sinamar Sakato dengan cara menunggu keputusan ninik mamak untuk menentukan jadwal rapat pembentukan pengurus baru KUD Sinamar Sakato.

- Setelah itu, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2020 terdakwa kembali membuat Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 dengan minta tolong kepada Drs.LUKMAN BAKHTIAR untuk menyetik surat Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 tersebut yang isinya sesuai dengan kehendak terdakwa. Setelah saksi Drs.LUKMAN BAKHTIAR mengetik surat tersebut, kemudian surat tersebut diserahkan kepada terdakwa. Adapun isi Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- Menunjuk dan menetapkan bapak SYAHRIL sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato.
- Ketua KUD Sinamar Sakato menetapkan dan mengangkat perangkat perangkatnya.
- Pengurus yang telah dibubarkan harus menyerahkan seluruh legalitas dan dokumen-dokumen pembimbing KUD Sinamar Sakato, buku rekening KUD Sinamar Sakato dan Laporan Keuangan kepada Ketua KUD Sinamar Sakato yang telah ditetapkan bersama.
- Ketua KUD Sinamar Sakato diminta untuk segera membuat keputusan pengangkatan ini di Akte Notariskan dan mengurus legalitas di Pemda Dharmasraya.

- Setelah Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus KUD Sinamar Sakato tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara tanggal 20 Februari 2020 tersebut di buat kemudian terdakwa meminta tanda tangan Saksi Bustami Dt. Rajo Nan Gadang dan menyuruh saksi Bustami Dt. Rajo Nan Gadang untuk meminta tanda tangan ninik mamak lainnya. Berdasarkan Berita Acara tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat oleh terdakwa tersebut, terdakwa SYAHRIL BIN BAKAR Pgl.SYAHRIL diangkat sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato, padahal rapat tanggal 20 Februari 2020 tersebut tidak terjadi terlaksana karena banyak peserta undangan rapat yang tidak hadir. Sementara itu pengangkatan terdakwa selaku Ketua KUD Sinamar Sakato

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij



berdasarkan Berita Acara yang dibuat terdakwa sendiri belum didaftarkan dan belum di buat akte notarisnya.

- Setelah terdakwa mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato, selanjutnya terdakwa membuat surat Nomor : 02-02/KUDSS/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 kepada PT. Sinamarinda Lintas Nusantara tentang penghentian semua kegiatan penambangan dan kegiatan pengiriman batubara yang berasal dari areal IUP KUD Sinamar Sakato.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang membuat surat palsu yaitu surat Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus KUD Sinamar Sakato tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara tanggal 20 Februari 2020, telah menimbulkan kerugian terhadap KUD Sinamar Sakato dan PT. Sinamarinda Lintas Nusantara yakni berupa penghentian semua kegiatan penambangan dan kegiatan pengiriman batubara yang berasal dari areal IUP KUD Sinamar Sakato.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 87/Pid.B/2021/PN.Plj tanggal 10 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Syahril bin Bakar Panggilan Syahril tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 87/Pid.B/2021/PN Plj atas nama Terdakwa Syahril bin Bakar Panggilan Syahril ;
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hengki panggilan Hengki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemalsuan surat Berita Acara Rapat pada tanggal 27 Januari 2020 dan Rapat tanggal 20 Februari 2020;
  - Bahwa Rapat tersebut diadakan sebanyak dua kali pada tanggal 27 Januari 2020 dan Rapat tanggal 20 Februari 2020 ;
  - Bahwa Terdakwa merupakan anggota KUD Sinamar Sakato ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendirikan KUD Sakato adalah Sutan Pamean sejak tahun 2007;
- Bahwa dalam struktur organisasi KUD Sinamar Sakato hanya ada pengurus dan badan pengawas;
- Bahwa Terdakwa terpilih menjadi Ketua KUD Sejak tahun 2019 ;
- Bahwa 1 periode jabatan Ketua KUD tersebut adalah Selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa KUD tersebut sempat vakum karena itu pada tahun 2020 dilakukan pemilihan pengurus baru ;
- Bahwa saksi terpilih sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato berdasarkan rapat anggota KUD Sinamar Sakato tanggal 03 Januari 2020 untuk periode 2020 s/d 2025. Rapat pemilihan saksi dilaksanakan oleh Badan Pengawas dengan dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang anggota KUD Sinamar Sakato atau 2/3 dari anggota KUD Sinamar Sakato;
- Bahwa pada saat pembentukan pengurus baru di bawah kepemimpinan saksi, Terdakwa tidak termasuk pengurus yang baru ;
- Bahwa karena terdakwa diberhentikan dari jabatan Ketua KUD Sinamar Sakato maka terdakwa tidak terima, oleh karena itu diadakan rapat di kantor Wali Nagari Sinamar untuk membahas kekisruhan tersebut,
- Bahwa yang mengundang rapat adalah ninik mamak Nagari Sinamar;
- Bahwa pada rapat tanggal 27 Januari 2020 saksi hadir, tetapi rapat ini tidak menghasilkan keputusan karena ricuh, sehingga peserta rapat bubar dengan sendirinya;
- Bahwa Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 yang tersebut isinya tidak benar, karena tidak ada hasil keputusan rapat saat itu;
- Bahwa dalam rapat tanggal 27 Januari 2020 tersebut yang memimpin rapat adalah ninik mamak, yang duduk didepan adalah Bustami, H.Dahlan, terdakwa dan Wali Nagari Sinamar;
- Bahwa saksi pernah melihat Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 karena ada orang yang mengantarkan surat Berita Acara tersebut ke kantor KUD dalam bentuk fotocopy;
- Bahwa di dalam Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 Terdakwa tidak bertanda tangan dalam Berita Acara tersebut, tetapi Terdakwa hanya bertanda tangan di dalam daftar hadir peserta rapat saja;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanda tangan pada kedua Berita Acara Rapat tersebut adalah asli, bukan dipalsukan ;
- Bahwa isi Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya membekukan sementara pengurus KUD Sinamar Sakato saat ini (kepengurusan saksi sebagai Ketua KUD) dan selama masa pembekuan itu kepengurusan KUD Sinamar Sakato dipegang oleh ninik mamak;
- Bahwa ninik mamak tidak bisa membekukan kepengurusan KUD karena kekuasaan tertinggi berada di tangan anggota KUD sendiri;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 diadakan rapat kedua (lanjutan) guna menyelesaikan kekisruhan KUD Sinamar Sakato tersebut, yang mengundang adalah ninik mamak;
- Bahwa pada rapat kedua ini saksi tidak hadir ;
- Bahwa ninik mamak tidak ada dalam struktur kepengurusan KUD Sinamar Sakato;
- Bahwa dari informasi yang saksi terima, pada rapat kedua ini menghasilkan keputusan mengangkat terdakwa SYAHRIL sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato dan memberhentikan saksi sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato. Namun informasi yang saksi peroleh juga bahwa sebenarnya rapat kedua ini tidak jadi terlaksana karena banyak peserta rapat yang tidak hadir, oleh karena itu tidak terdapat keputusan dalam rapat kedua ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian jika barang bukti berupa Berita Acara Rapat yang asli nya tersebut ditemukan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa karena terdakwa merasa menjadi Ketua KUD Sinamar Sakato pada tanggal 28 Februari 2020 terdakwa membuat surat kepada PT. Sinamarinda Lintas Nusantara untuk penghentian semua kegiatan penambangan dan kegiatan pengiriman batubara yang berasal dari areal IUP KUD Sinamar Sakato;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari terjadi tersebut saksi merasa resah karena dalam satu KUD terdapat dua kepengurusan / kepimpinan ;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena dugaan pemalsuan surat terhadap Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 yang tidak sesuai dengan kenyataannya, karena saksi selaku Ketua KUD Sinamar Sakato yang sah merasa dirugikan oleh akibat perbuatan terdakwa tersebut;





- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada saat terjadi keriuhan saat rapat itu dihentikan sementara oleh Datuk Dahlan kemudian rapat tetap dilanjutkan dan menghasilkan keputusan yaitu ditangguhkan atau dibekukan sampai rapat berikutnya ;

2. Saksi **Bustami DT.Rajo Nan Gadang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan surat, yakni Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa saksi adalah Ninik Mamak Nagari Sinamar dan juga sebagai anggota KUD Sinamar Sakato;
- Bahwa Ketua KUD pertama yaitu Sutan Pamean, kemudian yang kedua Yusra, yang ketiga Terdakwa Syahril, yang keempat Hengki ;
- Bahwa periode ketua KUD itu 5 (lima) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa digantikan oleh saksi Hengki ;
- Bahwa pada saat pemilihan saksi Hengki sebagai Ketua KUD saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi mengundang dan melaksanakan rapat selaku ninik mamak, rapat tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu tanggal 27 Januari 2020 dan tanggal 20 Februari 2020 yang di adakan di Kantor Wali Nagari bertujuan untuk membahas permasalahan yang ada di KUD Sinamar Sakato;
- Bahwa peran Ninik Mamak salah satunya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah kemenakan nya yang ada didalam Nagari tersebut ;
- Bahwa Ninik Mamak tidak masuk dalam struktur organisasi KUD tersebut;
- Bahwa permasalahan yang ada di KUD Sinamar Sakato adalah Terdakwa Syahril merasa tidak terima karena diberhentikan sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato, karena hal tersebutlah diadakan rapat pada tanggal 27 Januari 2020 dan 20 Februari 2020 tersebut, yang tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;
- Bahwa pada saat rapat pertama tanggal 27 Januari 2020 sempat terjadi keriuhan ;



- Bahwa rapat pertama tanggal 27 Januari 2020 menghasilkan kesimpulan Rapat KUD Sinamar Sakato ditangguhkan dahulu untuk sementara sampai dengan masalah ini selesai disampaikan oleh Datuk Dahlan dalam rapat tersebut;
- Bahwa setelah rapat pada tanggal 27 Januari 2020 tersebut tersebut saksi bersama H. DAHLAN,DT MANDARO berinisiatif sepakat berdua untuk menyuruh terdakwa Syahril membuat berita acara hasil keputusan rapat tersebut, dan isi hasil keputusan rapat tersebut yang membuatnya kami serahkan kepada terdakwa Syahril dan kami katakan kepada terdakwa Syahril buat saja terserah mana yang terbaik menurut terdakwa Syahril tersebut dan setelah surat tersebut di buat saksi bersama H. DAHLAN,DT MANDARO menyetujuinya dan memberikan tanda tangan;
- Bahwa sebelum saksi tanda tangani saksi dibacakan terlebih dahulu isi berita acara tersebut, kemudian baru ditanda tangani ;
- Bahwa saksi hadir pada saat rapat kedua pada tanggal 20 Februari 2020 di kantor Wali Nagari sinamar ;
- Bahwa setelah rapat pada tanggal 20 Februari 2020 tersebut, yang mana saksi bersama H. DAHLAN,DT MANDARO berinisiatif sepakat berdua untuk menyuruh terdakwa Syahril membuat kembali berita acara hasil keputusan rapat tersebut, dan isi hasil keputusan rapat tersebut yang membuatnya kami serahkan kepada terdakwa Syahril dan setelah surat tersebut di buat saksi bersama H. DAHLAN,DT MANDARO menyetujuinya dan memberikan tanda tangan kami;
- Bahwa sebelum ditanda tangani saksi membaca terlebih dahulu isi berita acara tersebut ;
- Bahwa proses penandatanganan Berita Acara rapat tanggal 27 Januari 2020 tersebut bermula sekira tanggal 30 Januari 2020 terdakwa Syahril datang ke rumah saksi, kemudian terdakwa Syahril mengatakan bahwa dia sudah bertemu dengan H. DAHLAN,DT MANDARO, dan terdakwa Syahril mengatakan kepada saksi bahwa dia menemui H. DAHLAN,DT MANDARO adalah untuk membuat berita acara hasil keputusan rapat pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 yang sudah dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Sinamar kemarin, kemudian terdakwa Syahril mengatakan kepada saksi bahwa H. DAHLAN,DT MANDARO sudah menyetujui untuk membuat surat hasil keputusan rapat pada tanggal 27 Januari 2020 tersebut, yang mana menurut perkataan terdakwa Syahril kepada saksi bahwa H. DAHLAN,DT MANDARO menyerahkan sepenuhnya kepada terdakwa Syahril untuk



permasalahan pembuatan surat tersebut, dan setelah menyampaikan hal tersebut kepada saksi, kemudian terdakwa Syahril mengatakan juga bagaimana menurut saksi apakah perlu juga di buat berita acara keputusan rapat pada tanggal 27 Januari 2020 tersebut, dan saksi katakan kepada terdakwa Syahril kalau memang itu yang terbaik menurut bersama (H. DAHLAN,DT MANDARO, terdakwa Syahril dan saksi sendiri ( BUSTAMI,DT.Rajo Nan Gadang ) buatlah surat tersebut, sedangkan masalah isi surat tersebut saksi tidak ikut membuatnya dan di buat sendiri oleh terdakwa Syahril, selanjutnya kurang lebih sekira lima hari setelah itu terdakwa Syahril datang kembali ke rumah saksi dengan membawa surat berita acara keputusan rapat pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 dan isi surat tersebut dibacakan oleh terdakwa Syahril kepada saksi dan setelah dibacakan tersebut saksi menandatangani surat tersebut, dan ketika itu saksi lihat sebelumnya H. DAHLAN,DT MANDARO sudah terlebih dahulu menandatangani surat tersebut;

- Bahwa proses penandatanganan Berita Acara rapat pada tanggal 20 Februari 2020 tersebut, sekira tanggal 23 Januari 2020 terdakwa Syahril datang ke rumah saksi, kemudian terdakwa Syahril mengatakan bahwa dia sudah bertemu dengan H. DAHLAN,DT MANDARO, dan terdakwa Syahril mengatakan kepada saksi bahwa dia menemui H. DAHLAN,DT MANDARO adalah untuk membuat berita acara hasil keputusan rapat pada tanggal 20 Februari 2020 yang sudah dilaksanakan di Kantor Wali nagari Sinamar kemaren, kemudian terdakwa Syahril mengatakan kepada saksi bahwa H. DAHLAN,DT MANDARO sudah menyetujui untuk membuat surat hasil keputusan rapat pada tanggal 20 Februari 2020 tersebut, yang mana menurut perkataan terdakwa Syahril kepada saksi bahwa H. DAHLAN,DT MANDARO menyerahkan sepenuhnya kepada terdakwa Syahril untuk permasalahan pembuatan surat tersebut, dan setelah menyampaikan hal tersebut kepada saksi, kemudian terdakwa Syahril mengatakan juga bagaimana menurut saksi apakah perlu juga di buat berita acara keputusan rapat pada tanggal 20 Februari 2020 tersebut, dan saksi katakan kepada terdakwa Syahril kalau memang itu yang terbaik menurut bersama H. DAHLAN,DT MANDARO, terdakwa Syahril dan saksi sendiri ( BUSTAMI,DT.Rajo nan gadang ) buatlah surat tersebut, sedangkan masalah isi surat tersebut saksi tidak ikut membuatnya dan di buat sendiri oleh terdakwa Syahril, selanjutnya kurang lebih sekira dua hari setelah itu terdakwa Syahril datang kembali ke rumah saksi dengan membawa surat berita acara keputusan rapat pada tanggal 20



Februari 2020 dan isi surat tersebut dibacakan oleh terdakwa Syahril kepada saksi dan setelah dibacakan tersebut saksi menandatangani surat tersebut, dan ketika itu saksi lihat sebelumnya H. DAHLAN,DT MANDARO sudah terlebih dahulu menandatangani surat tersebut, setelah saksi menandatangani surat berita acara pada tanggal 20 Februari 2020, surat tersebut di bawa kembali oleh terdakwa Syahril;

- Bahwa kedua Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 saksi tanda tangan dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak mana pun;

- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan apa pun dari perbuatan saksi yang ikut menandatangani Berita Acara tersebut, hal tersebut saksi lakukan hanya demi menyelesaikan permasalahan di KUD Sinamar Sakato ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan apa pun atau sesuatu hal yang menguntungkan saksi, jika saksi mau menandatangani dan meminta tanda tangan ninik mamak dan perangkat nagari lainnya, hal tersebut saksi lakukan demi menyelesaikan permasalahan di KUD Sinamar Sakato;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mau menandatangani Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 karena saksi selaku ninik mamak dan anggota KUD Sinamar Sakato hanya untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di KUD Sinamar Sakato tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan baik mengenai isi dan tanda tangan Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Syafrudin.K DT. Sati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan surat, yakni Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 bertempat di kantor Wali Nagari Sinamar yang mana pada saat rapat tersebut saksi hadir mengikutinya walaupun tidak sampai selesai karena disebabkan tangan saksi sakit, namun



saksi mengetahui bahwa rapat pada saat itu tidak ada menghasilkan keputusan rapat apapun;

- Bahwa kemudian diadakan kembali rapat pada tanggal 20 Februari 2020 dan saksi mendapat undangan untuk rapat tersebut namun saksi tidak menghadirinya, setelah rapat tersebut dilaksanakan saksi mendengar kabar bahwa rapat tersebut juga tidak ada menghasilkan keputusan rapat apapun;
- Bahwa tujuan diadakan rapat pada tanggal 27 Januari 2020 dan 20 Februari 2020 adalah untuk menyelesaikan masalah di KUD Sinamar Sakato ;
- Bahwa di rapat pertama pada tanggal 27 Januari 2020 sempat ada keributan;
- Bahwa pada saat terjadi keributan saksi pulang ;
- Bahwa pada saat saksi pulang rapat tersebut belum ada keputusan apa pun ;
- Bahwa 2 (dua) lembar foto copy surat berita acara rapat tersebut, saksi mengetahuinya yang mana pada surat berita acara rapat tanggal 27 Januari 2020 tersebut saksi ikut menandatangani, dan surat keputusan rapat pada tanggal 20 februari 2020 tersebut saksi juga mengetahuinya, karena terdakwa Syahril pernah datang ke rumah saksi untuk meminta saksi ikut menandatangani hasil rapat tanggal 20 Februari 2020 tersebut namun saksi menolaknya;
- Bahwa keputusan hasil rapat sebagaimana yang ada dalam hasil berita cara rapat tanggal 27 Januari 2020 tersebut tidak sesuai dengan keputusan rapat pada saat itu, karena rapat pada tanggal 27 Januari 2020 tersebut tidak ada keputusan;
- Bahwa proses saksi sebagai Ninik Mamak menandatangani Berita Acara rapat tanggal 27 Januari 2020 adalah sekira empat hari setelah itu rapat tersebut, datang terdakwa Syahril kerumah saksi untuk meminta saksi ikut menandatangani berita acara hasil keputusan rapat tersebut, namun saksi katakan sebaiknya masalah ini kita bicarakan di rumah PAK DAHLAN DT. MANDARO, selanjutnya saksi bersama Terdakwa Syahril berangkat ke rumah PAK DAHLAN,DT MANDARO, setelah sampai disana saksi bertemu dengan DAHLAN DT, MANDARO, terdakwa Syahril dan BUSTAMI DT, RAJO NAN GADANG, ketika itu ketiga orang tersebut meminta saksi untuk ikut menandatangani surat keputusan berita acara rapat tersebut, karena merasa segan terhadap ketiga orang tersebut maka saksi ikut menandatangani surat tersebut, karena hal tersebutlah saksi ikut menandatangani surat tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara rapat pada tanggal 27 Januari 2020 yang saksi tanda tangan tersebut adalah surat asli ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020, namun yang datang kepada saksi untuk meminta tanda tangan yaitu Terdakwa, kemudian Berita Acara Rapat tersebut saksi tanda tangan di rumah DAHLAN DT. MANDARO, dan saksi menandatangani berita acara tersebut dihadapan PAK DAHLAN DT. MANDARO, terdakwa Syahril dan BUSTAMI DT, RAJO NAN GADANG;
- Bahwa saat rapat tanggal 20 Februari 2020 tersebut saksi mendapat undangan untuk hadir di rapat tersebut, namun saksi tidak ikut menghadirinya, namun sekitar tiga hari setelah rapat tanggal 20 februari 2020 tersebut, saksi mendapat surat berita acara hasil keputusan rapat tersebut dan ada nama saksi dibawahnya untuk ikut mengetahuinya, namun saat itu saksi tidak mau ikut menandatangani surat berita acara rapat tanggal 20 Februari 2020 tersebut karena saksi juga mendengar informasi bahwa rapat tersebut tidak ada menghasilkan keputusan rapat apapun ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Rapat pada tanggal 27 Januari 2020 dan 20 Februari 2020 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan baik mengenai isi dan tanda tangan Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa rapat 27 Januari 2020 dan rapat pada 20 Februari 2020 tersebut ada keputusannya;

#### 4. Saksi Dedi Irawan, SE panggilan Dedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan surat, yakni Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 ;
- Bahwa saksi adalah Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Sinamar.
- Bahwa saksi bukan anggota KUD Sinamar Sakato ;
- Bahwa rapat pertama diadakan tanggal 27 Januari 2020 dan rapat kedua diadakan tanggal 20 Februari 2020 ;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat rapat pertama yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2020 tersebut di kantor Wali Nagari Sinamar;
- Bahwa rapat tersebut yang mengundang Ninik Mamak Nagari Sinamar ;
- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh ninik mamak, perangkat nagari, tokoh masyarakat dan anggota KUD Sinamar Sakato;
- Bahwa dalam rapat tersebut sempat terjadi kericuhan, kemudian dalam rapat tersebut tidak ada hasil keputusan rapat yang di ambil, disetujui dan diputuskan secara bersama-sama, dan rapat tersebut bubar tanpa ada keputusan hasil rapat apapun;
- Bahwa beberapa hari setelah rapat tersebut, saksi disuruh datang oleh saksi Bustami (Datuk Rajo Nan Gadang) kerumahnya di Sinamar, saat itu saksi Bustami (Datuk Rajo Nan Gadang) memperlihatkan kepada saksi satu lembar surat dan saksi baca yang isinya menyangkut tentang hasil rapat tanggal 27 Januari 2020 tersebut, yang mana dalam surat tersebut saya lihat ada 4 (empat) poin hasil keputusan rapat yang sudah tertuang di dalam surat tersebut, yang mana dalam surat tersebut menyatakan hasil rapat tersebut merupakan hasil musyawarah dan mufakat dari semua peserta rapat, kemudian saksi katakan kepada saksi Bustami (Datuk Rajo Nan Gadang) bahwa hasil keputusan rapat pada saat itu tidak ada kenapa ini ada hasil keputusannya, dan di jawab oleh saksi Bustami (Datuk Rajo Nan Gadang) bahwa surat ini tidak ada masalah dan hanya dipergunakan untuk keperluan rapat berikutnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 saksi hadir dalam rapat tersebut bertempat di kantor wali Nagari Sinamar, dan yang hadir saat itu kurang lebih 15 (lima belas) orang, dan diadakanlah rapat namun tetap tidak ada hasilnya ;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 20 Februari 2020 saksi hadir dalam rapat tersebut dan saksi jelaskan bahwa ketika rapat tersebut tidak ada menghasilkan apa pun, dan saat itu saksi mendengar pimpinan rapat bapak Bustami (Datuk Rajo Nan Gadang) mengatakan bahwa akan mengangkat terdakwa syarhil sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato, namun hal tersebut hanya di umumkan dan tidak diputuskan oleh peserta rapat yang hadir saat itu ;
- Bahwa setahu saksi yang menjabat sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato adalah Saksi HENGKI ;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berita acara rapat pada tanggal 27 Januari 2020 yang saksi tanda tangani serta berstempel Ketua Bamus Nagari Sinamar tersebut adalah surat aslinya, sedangkan fotocopy surat tersebut yang sebagai bukti surat adalah sama dengan yang aslinya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan baik mengenai isi dan tanda tangan Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan karena dalam rapat tersebut memang sempat ada keriuhan tetapi kemudian rapat dilanjutkan kembali dan ada keputusan rapat yang dihasilkan;

5. Saksi **Feri Iswandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan surat, yakni Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 ;
- Bahwa saksi menghadiri rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 dan rapat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 tersebut, saksi diundang oleh ninik mamak selaku kepala jorong;
- Bahwa saksi bukan anggota KUD Sinamar Sakato ;
- Bahwa pada saat saksi menghadiri rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 tersebut ketika itu hampir terjadi keributan sehingga rapat tersebut bubar tanpa menghasilkan keputusan rapat apapun;
- Bahwa surat berita acara rapat pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 tersebut tidak dibuat pada saat rapat tersebut berlangsung dan isinya juga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, karena rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan apapun;
- Bahwa saksi juga menghadiri rapat pada tanggal 20 Februari 2020 tersebut, yang mana saat itu banyak peserta yang tidak hadir sehingga rapat tersebut tidak jadi terlaksana dan rapat tersebut bubar tanpa ada keputusan hasil rapat apapun;
- Bahwa surat berita acara rapat pada tanggal 20 Februari 2020 tersebut tidak di buat pada saat rapat tersebut berlangsung, dan isinya juga tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, karena rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan apapun ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang membuat berita acara rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 dan rapat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara surat palsu ini dari Polisi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena dalam rapat tersebut memang sempat ada keributan tetapi kemudian rapat dilanjutkan kembali dan ada keputusan rapat yang dihasilkan;

6. Saksi **Syafri panggilan Syafri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
- Bahwa jabatan saksi saat sekarang ini di KUD sinamar sakato yaitu saksi sebagai ketua badan pengawas KUD Sinamar sakato;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung terjadinya dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau pemalsuan surat tersebut, namun saksi mengetahui hal tersebut dari perbincangan banyak orang yang hadir pada kedua rapat tersebut yang mengatakan bahwa rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 dan rapat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 tersebut tidak ada menghasilkan keputusan rapat apapun, namun kenyataannya saat ini sudah ada di buat hasil keputusan kedua rapat tersebut dari hal tersebutlah saksi mengetahui dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau pemalsuan surat tersebut ;
- Bahwa saksi mendapat undangan untuk menghadiri rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 dan rapat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 tersebut, namun saksi tidak ikut menghadiri kedua rapat tersebut disebabkan ada halangan pekerjaan lainnya dan karena yang mengundang adalah Ninik Mamak Nagari Sinamar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keputusan hasil rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 dan surat keputusan hasil rapat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 yang di duga di buat secara palsu tersebut, namun saksi pernah mendengar dari perbincangan banyak orang tentang permasalahan dugaan surat keputusan kedua rapat tersebut yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 dan rapat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 tersebut yang menjabat sebagai ketua KUD Sinamar Sakato adalah sdr HENGKI;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kedua rapat tersebut ada keputusan yang dihasilkan;

7. Saksi **Marzuki panggilan Zuki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan ;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan surat, yakni Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 ;

- Bahwa rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 tersebut dilaksanakan di kantor Walinagari Sinamar, saksi diundang selaku Wali Nagari Sinamar;

- Bahwa yang mengadakan rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 tersebut yaitu ninik mamak nagari Sinamar;

- Bahwa saksi mengetahui hasil keputusan rapat pada tanggal 27 Januari 2020 tersebut, saksi pernah melihat surat tersebut dan isinya saksi ketahui yaitu membekukan sementara pengurus KUD Sinamar sakato yang saat ini di ketuai oleh saksi HENGKI;

- Bahwa rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 tersebut tidak ada menghasilkan keputusan rapat apapun karena pada saat rapat tersebut dilaksanakan terjadi keributan dan menjadi gaduh, sehingga rapat tersebut ditutup begitu saja tanpa ada keputusan ;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima bahwa setelah rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 tersebut, ada rapat yang dilaksanakan kembali yaitu pada tanggal 20 Februari 2020, namun saksi tidak mengikuti rapat tersebut ;

- Bahwa saksi pernah melihat surat berita acara rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 tersebut, yaitu setelah sdr SAL datang ke kantor saksi membawa surat berita acara rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 tersebut dan meminta saksi untuk menanda tangannya, namun saksi menolak untuk menanda tangannya karena tidak paham dengan surat tersebut ;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kedua rapat tersebut ada keputusan yang dihasilkan;

8. Saksi **Ismail panggilan Mail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan surat, yakni Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020. Kedua Berita Acara Rapat tersebut dibuat seolah-olah merupakan hasil keputusan rapat sah yang diadakan di kantor Wali Nagari Sinamar tersebut ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan 2 ( dua ) lembar foto copy surat Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 oleh Saksi Hengki yang mana setelah saksi baca kedua surat tersebut isinya yaitu tentang hasil keputusan rapat pada tanggal 27 Januari 2020 dan keputusan rapat tanggal 20 Februari 2020, yang membahas tentang permasalahan yang terjadi di KUD Sinamar Sakato ;
- Bahwa setelah saksi membaca kedua foto copy surat tersebut saksi terkejut karena saksi mengetahui dan menghadiri kedua rapat tersebut, yang mana rapat yang diadakan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 di kantor Wali nagari Sinamar dan rapat pada hari Kamis 20 Februari 2020 tersebut juga bertempat di kantor Wali Nagari Sinamar dan pada saat kedua rapat tersebut dilaksanakan saksi menghadirinya,
- Bahwa rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 tersebut tidak ada menghasilkan keputusan rapat apapun karena saat itu rapat tersebut bubar begitu saja karena ada keributan tanpa menghasilkan keputusan apapun, selanjutnya rapat pada tanggal 20 Februari 2020 bertempat di kantor wali nagari Sinamar tersebut saksi juga menghadirinya dan ketika itu rapat tersebut tidak jadi terlaksana karena banyak peserta undangan rapat yang tidak hadir, dan ketika itu tidak ada keputusan hasil rapat apapun yang di putuskan ;
- Bahwa 2 ( dua ) lembar foto copy surat berita acara rapat tersebut yang dibuat tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, saksi mengatakan hal tersebut karena saksi ikut menghadiri kedua rapat tersebut dilaksanakan;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato adalah Saksi Hengki;
- Bahwa isi Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 ketika diperlihatkan oleh Saksi Hengki pada pokoknya membekukan sementara pengurus KUD Sinamar Sakato saat ini (kepengurusan saksi) dan selama masa pembekuan itu kepengurusan KUD Sinamar Sakato dipegang oleh ninik mamak;
- Bahwa isi Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 ketika diperlihatkan oleh Saksi Hengki pada pokoknya mengangkat terdakwa Syahril sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato dan memberhentikan saksi sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato;
- Bahwa yang mengundang saksi dalam kedua rapat tersebut adalah ninik mamak Nagari Sinamar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa kedua rapat tersebut ada keputusan yang dihasilkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menghadiri kedua rapat tersebut baik rapat pertama pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 dan rapat kedua pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 bertempat di Kantor wali Nagari Sinamar tersebut ;
- Bahwa terdakwa ikut menghadiri rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 bertempat di kantor Wali Nagari Sinamar tersebut, yang mana keputusan rapat saat itu membekukan KUD sementara sampai dengan permasalahan kepengurusan ini selesai, dan akan diadakan rapat berikutnya untuk membahas masalah KUD tersebut ;
- Bahwa keputusan rapat tersebut diucapkan secara lisan oleh Datuk Dahlan selaku ninik mamak ;
- Bahwa Datuk Dahlan bukan anggota KUD Sinamar Sakato ;
- Bahwa pada saat rapat tersebut tidak ada sekretaris atau notulis untuk mencatat segala hal selama rapat ;
- Bahwa pada saat dibekukan tidak ada yang menolak di rapat tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya Datuk Dahlan menyuruh terdakwa ke rumahnya untuk memberikan konsep berita acara hasil rapat pada tanggal 27 Januari 2020 kepada terdakwa untuk diketikkan ;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa konsep berita acara tersebut dan minta tolong kepada saksi Lukman Baktiar untuk diketikkan hasil berita acara tersebut ;
- Bahwa pada saat konsep berita acara diketikkan oleh saksi Lukman, Terdakwa membacakan konsep yang dibawa kemudian saksi Lukman yang mengetik ;
- Bahwa saksi Lukman mengatakan konsep yang dibawa oleh Terdakwa kalimatnya masih belum tersusun dengan baik sehingga saksi Lukman mengatakan pada saat saksi Lukman mengetik konsep berita acara tersebut saksi Lukman menyusun kalimatnya agar menjadi kalimat yang lebih baik tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari konsep yang dibawa oleh terdakwa
- Bahwa setelah selesai diketik Terdakwa membawa Berita Acara rapat tanggal 27 Januari 2020 yang sudah diketik kemudian menyerahkan kepada Datuk Dahlan untuk dilihat apakah sudah sesuai atau tidak ;
- Bahwa datuk dahlan menyuruh terdakwa untuk pergi kerumah saksi datuk syafrudin untuk meminta tanda tangannya, setelah sampai di rumah saksi datuk syafrudin terdakwa menyerahkan berita acara rapat tersebut, namun saksi datuk syafrudin menolak terlebih dahulu dengan alasan ingin membicarakan dengan datuk dahlan terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa dan saksi datuk syafrudin pergi bersama ke rumah datuk dahlan;
- Bahwa sesampainya di rumah datuk dahlan, saksi datuk syafrudin masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di luar dan terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan datuk dahlan dengan saksi datuk syafrudin;
- Bahwa kemudian setelah beberapa hari Datuk Dahlan menyerahkan berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 kepada terdakwa dalam keadaan sudah ditanda tangani oleh Ninik Mamak yaitu H. Dahlan Datuk Mandaro, Syafrudin Datuk Sati, Bustami Datuk Rajo Nan Godang, Linggam, Datuk Mahudun, Bamus Nagari Sinamar yaitu Dedi Irawan, dan LPM Nagari Sinamar yaitu Gusri;
- Bahwa terdakwa ikut menghadiri rapat pada tanggal 20 Februari 2020 yang diundang dan diadakan oleh Ninik Mamak Nagari Sinamar yang diselenggarakan di kantor Wali Nagari ;
- Bahwa rapat pada tanggal 20 Februari 2020 menghasilkan keputusan mengangkat terdakwa sebagai Ketua KUD berdasarkan penunjukan ninik

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij



mamak dalam rapat tersebut yaitu H. Dahlan Datuk Mandaro dan Bustami Datuk Rajo Nan Godang;

- Bahwa keesokan harinya Datuk Dahlan menyuruh terdakwa ke rumahnya untuk memberikan konsep berita acara hasil rapat pada tanggal 20 Februari 2020 kepada terdakwa untuk diketikkan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa konsep berita acara tersebut dan minta tolong kepada saksi Lukman Baktiar untuk diketikkan hasil berita acara tersebut;
- Bahwa pada saat konsep berita acara diketikkan oleh saksi Lukman, Terdakwa membacakan konsep yang dibawa kemudian saksi Lukman yang mengetik ;
- Bahwa saksi Lukman mengatakan konsep yang dibawa oleh Terdakwa kalimatnya masih belum tersusun dengan baik sehingga pada saat saksi Lukman mengetik konsep berita acara tersebut, saksi Lukman mengatakan bagaimana apabila kalimatnya disusun agar menjadi kalimat yang lebih baik tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari konsep yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa setelah selesai diketik Terdakwa membawa Berita Acara rapat tanggal 20 Februari 2020 yang sudah diketik kemudian menyerahkan kepada Datuk Dahlan untuk dilihat apakah sudah sesuai atau tidak ;
- Bahwa kemudian setelah beberapa hari Datuk Dahlan menyerahkan berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 kepada terdakwa sudah ditanda tangani oleh Ninik Mamak yaitu H. Dahlan Datuk Mandaro dan saksi Bustomi Datuk Rajo Nan Godang;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020 membuat surat kepada PT. Sinamarinda Lintas Nusantara untuk penghentian semua kegiatan penambangan dan kegiatan pengiriman batubara yang berasal dari areal IUP KUD Sinamar Sakato;
- Bahwa penghentian penghentian kegiatan penambangan ini dikarenakan PT. Sinamarinda Lintas Nusantara belum memiliki izin RAKB sejak tahun 2018 sehingga sudah menyalahi aturan dan harus dihentikan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Burhanudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
- Bahwa saksi adalah anggota KUD Sinamar Sakato ;
- Bahwa saksi hadir pada rapat tanggal 27 Januari 2020 dan rapat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 yang diadakan di kantor Wali;
- Bahwa yang duduk di depan Pak Wali, Terdakwa Syahril dan Ketua Bamus ;
- Bahwa saksi tidak bisa baca dan tulis ;
- Bahwa rapat tersebut diadakan karena terjadi kekisruhan dalam kepengurusan KUD Sinamar Sakato ;
- Bahwa dalam rapat tanggal 27 Januari 2020 tersebut, Sdr.HENGKI menuduh terdakwa Syahril korupsi uang KUD Sinamar Sakato sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta) ;
- Bahwa yang memimpin rapat pada tanggal 27 Januari 2020 adalah terdakwa SYAHRIL bersama ninik mamak;
- Bahwa yang mengundang rapat tersebut adalah Sdr.HENGKI selaku ketua KUD Sinamar, tetapi Sdr.HENGKI tidak duduk di depan;
- Bahwa menurut saksi ada keputusan rapat yang dibacakan secara lisan oleh H.Dahlan yang menyatakan KUD Sinamar Sakato untuk sementara waktu diambil alih oleh ninik mamak sampai rapat berikutnya;
- Bahwa pada rapat tanggal 20 Februari 2020 mengembalikan ketua KUD kepada Terdakwa ;
- Bahwa rapatnya tidak terjadi karena Hengki tidak datang, kemudian Datuk Dahlan dalam rapat tanggal 20 Februari 2020 menyampaikan bahwa ketua KUD Sinamar dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan rapat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang memimpin rapat atau yang duduk di depan itu tidak hanya Datuk Bustomi dan Terdakwa tetapi juga Wali Nagari, kemudian Terdakwa membantah mengenai yang mengundang rapat itu Ninik Mamak bukan saksi Hengki;

Atas keberatan terdakwa tersebut saksi mencabut keterangannya dan membenarkan keberatan Terdakwa;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Drs. Lukman Baktiar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan ;
- Bahwa saksi adalah investor di KUD Sinamar Sakato;
- Bahwa saksi hadir pada rapat tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa pada saat rapat tersebut saksi hadir bertiga didampingi karyawan saksi ;
- Bahwa saksi sehari-hari tinggal di Bandung ;
- Bahwa pada saat diundang saksi masih di Bandung ;
- Bahwa yang mengundang saksi adalah Ninik Mamak, dan undangan nya dikirim lewat *Handphone* ditujukan kepada direksi dan komisaris PT MSP.
- Bahwa sebelum-sebelumnya tidak pernah diundang oleh Ninik mamak, baru satu kali ini .
- Bahwa yang duduk di depan pada rapat tersebut ada 4 (empat) orang : saksi Bustomi, Terdakwa Syahril, Pak Wali Nagari, dan pembaca susunan rapat
- Bahwa ada kericuhan pada saat rapat ;
- Bahwa setelah kericuhan rapat tersebut tetap di lanjutkan ;
- Bahwa rapat tersebut diadakan karena terjadi kekisruhan dalam kepengurusan KUD Sinamar Sakato;
- Bahwa dalam rapat tanggal 27 Januari 2020 tersebut, Sdr. HENGKI menuduh terdakwa Syahril korupsi uang KUD Sinamar Sakato sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta) dari PT. Sinamarinda Lintas Nusantara;
- Bahwa Pimpinan PT. Sinamarinda Lintas Nusantara hadir di rapat tersebut ;
- Bahwa di rapat tersebut di klafifikasi oleh pimpinan PT. Sinamarinda Lintas Nusantara tidak ada korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Syahril;
- Bahwa keputusan rapat tanggal 27 Januari 2020 tersebut KUD Sinamar Sakato dibekukan oleh Ninik Mamak dan berikutnya akan kembali diadakan pemilihan ketua yang baru ;
- Bahwa saksi merupakan peserta rapat yang berbicara pertama di Rapat tersebut, saksi berbicara mengenai surat yang pernah saksi kirimkan kepada KUD Sinamar , kemudian di rapat itu saksi membacakan ulang surat yang pernah saksi kirimkan kepada KUD tentang meminta klarifikasi terhadap adanya dua kepengurusan dalam satu KUD ;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij



- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengirim surat ke KUD Sinamar untuk meminta klarifikasi tentang adanya dua pimpinan dalam satu KUD namun tidak ada balasan.
- Bahwa setelah rapat pada tanggal 27 Januari 2020 saksi masih tinggal di Dharmasraya karena Saksi ingin mengetahui hasil keputusan KUD tentang adanya persoalan dua kepemiminan dalam satu KUD ;
- Bahwa dua hari setelah rapat pada tanggal 27 Januari 2020 terdakwa syahril datang untuk minta tolong diketikkan berita acara rapat tersebut;
- Bahwa Isi berita acara rapat yang ingin diketik sepenuhnya dari konsep yang terdakwa Syahril bawa pada selembarnya.
- Bahwa saksi mengatakan konsep yang dibawa oleh Terdakwa kalimatnya masih belum tersusun dengan baik sehingga pada saat saksi mengetik konsep berita acara tersebut, saksi mengatakan bagaimana apabila kalimatnya disusun agar menjadi kalimat yang lebih baik tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari konsep yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi mau menolong terdakwa karena saksi selaku investor ingin kepastian tentang pengelolaan KUD Sinamar.
- Bahwa pada rapat tanggal 20 Februari 2020 saksi tidak hadir karena saksi tidak diundang ;
- Bahwa rapat kedua 20 Februari 2020 hasilnya terdakwa menjadi ketua;
- Bahwa mengenai proses rapat kedua saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya dimintai tolong mengetikkan berita acara rapat nya saja ;
- Bahwa kemudian terdakwa ada datang lagi untuk minta tolong kepada Saksi agar Saksi mengetikkan berita acara rapat yaitu Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa Isi berita acara rapat yang ingin diketik sepenuhnya dari konsep yang terdakwa SYAHRIL bawa pada selembarnya;
- Bahwa saksi mengatakan konsep yang dibawa oleh Terdakwa kalimatnya masih belum tersusun dengan baik sehingga pada saat saksi mengetik konsep berita acara tersebut, saksi mengatakan bagaimana apabila kalimatnya disusun agar menjadi kalimat yang lebih baik tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari konsep yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa atas jasa saksi mengetikkan Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara rapat tanggal 20 Februari 2020, terdakwa tidak ada memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.1 (satu) lembar foto copy surat berita acara rapat pada hari senin tanggal 27 Januari 2020;

2.1 (satu) lembar foto copy surat berita acara rapat pada hari kamis tanggal

20 Februari;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa terpilih sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato pada tahun 2019;
- Bahwa benar 1 periode jabatan Ketua KUD tersebut adalah selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa benar pernah ada Rapat KUD Sinamar Sakato tanggal 03 Januari 2020 yang mengangkat saksi Hengki sebagai Ketua KUD Sinamar Sakto;
- Bahwa benar telah terjadi rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 dan rapat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, yang mana rapat tersebut atas undangan dari ninik mamak Nagari Sinamar yang diadakan di Kantor Wali Nagari Sinamar;
- Bahwa benar tujuan diadakannya kedua rapat tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di KUD Sinamar Sakato ;
- Bahwa benar rapat tersebut dihadiri oleh ninik mamak, perangkat nagari, tokoh masyarakat dan anggota KUD Sinamar Sakato;
- Bahwa benar dalam rapat tanggal 27 Januari 2020 tersebut yang memimpin rapat adalah ninik mamak;
- Bahwa benar ninik mamak tidak ada dalam struktur kepengurusan KUD Sinamar Sakato;
- Bahwa benar di rapat pertama pada tanggal 27 Januari 2020 sempat

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kericuhan ;

- Bahwa benar isi Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya membekukan sementara pengurus KUD Sinamar Sakato saat ini (kepengurusan saksi Hengki) dan selama masa pembekuan itu kepengurusan KUD Sinamar Sakato dipegang oleh ninik mamak;
- Bahwa benar terdakwa membawa selebar kertas konsep Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 kepada Saksi Drs.Lukman Baktiar untuk diketikkan ;
- Bahwa benar Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 tersebut diketik oleh saksi Drs.Lukman Baktiar berdasarkan konsep yang dibawa oleh Terdakwa yang diterima dari H. Dahlan Datuk Mandaro;
- Bahwa benar draf Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dibuat atas perintah dari H. Dahlan Datuk Mandaro dan Saksi Bustami Datuk Rajo Nan Godang;
- Bahwa benar setelah selesai diketik oleh Saksi Drs.Lukman Baktiar Terdakwa membawa draf Berita Acara rapat tanggal 27 Januari 2020 tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan kepada H. Dahlan Datuk Mandaro untuk dilihat apakah sudah sesuai atau tidak ;
- Bahwa benar H. Dahlan Datuk Mandaro menyuruh terdakwa untuk pergi ke rumah saksi datuk syafrudin untuk meminta tanda tangannya, setelah sampai di rumah saksi Syafrudin Datuk Sati terdakwa menyerahkan berita acara rapat tersebut, namun saksi Syafrudin Datuk Sati menolak terlebih dahulu dengan alasan ingin membicarakan dengan datuk dahlan terlebih dahulu ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Syafrudin Datuk Sati pergi bersama ke rumah datuk Dahlan;
- Bahwa benar sesampainya di rumah H. Dahlan Datuk Mandaro, dan saksi Syafrudin Datuk Sati membahas Berita Acara Rapat kepada H. Dahlan Datuk Mandaro tersebut kemudian saksi Syafrudin Datuk Sati menandatangani nya;
- Bahwa benar kemudian setelah beberapa hari H. Dahlan Datuk Mandaro menyerahkan berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 kepada terdakwa sudah ditanda tangani oleh oleh Ninik Mamak yaitu H. Dahlan Datuk Mandaro, Syafrudin Datuk Sati, Bustami Datuk Rajo Nan Godang, Linggam, Datuk Mahudun, Bamus Nagari Sinamar yaitu Dedi Irawan, dan LPM Nagari Sinamar yaitu Gusri;
- Bahwa benar seluruh tanda tangan yang ada di dalam berita Acara

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rapat tanggal 27 Januari 2020 adalah asli ;

- Bahwa benar terdakwa ikut menghadiri rapat pada tanggal 20 Februari 2020 yang diadakan oleh Ninik Mamak Sinamar yang diselenggarakan di kantor Wali Nagari ;
- Bahwa benar isi Berita Acara Rapat kedua pada tanggal tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya mengangkat terdakwa Syahril sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato;
- Bahwa benar Berita Acara Rapat tanggal tanggal 20 Februari 2020 dibuat atas perintah dari H. Dahlan Datuk Mandaro dan Saksi Bustami Datuk Rajo Nan Godang ;
- Bahwa benar setelah selesai diketik oleh Saksi Drs.Lukman Bakhtiar, Terdakwa membawa draf Berita Acara rapat tanggal tanggal 20 Februari 2020 yang sudah diketik tersebut kemudian menyerahkannya kepada H. Dahlan Datuk Mandaro untuk dilihat apakah sudah sesuai atau tidak;
- Bahwa benar kemudian setelah beberapa hari H. Dahlan Datuk Mandaro menyerahkan berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 kepada terdakwa sudah ditanda tangani oleh oleh Ninik Mamak yaitu H. Dahlan Datuk Mandaro, Bustami Datuk Rajo Nan Godang;
- Bahwa benar tanda tangan pada Berita Acara Rapat pada tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat pada tanggal 20 Februari 2020 adalah tanda tangan asli dan ditandatangani secara sadar tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar saksi Bustami Datuk Rajo Nan Godang tidak mendapat keuntungan apa pun dari perbuatan yang ikut menandatangani Berita Acara tersebut, hal tersebut saksi Bustami Datuk Rajo Nan Godang lakukan hanya demi menyelesaikan permasalahan di KUD Sinamar Sakato ;
- Bahwa benar atas jasa saksi Drs.Lukman Bakhtiar mengetikkan Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara rapat tanggal 20 Februari 2020, terdakwa tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada saksi Drs.Lukman Bakhtiar.
- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020 membuat surat kepada PT. Sinamarinda Lintas Nusantara untuk penghentian semua kegiatan penambangan dan kegiatan pengiriman batubara yang berasal dari areal IUP KUD Sinamar Sakato;
- Bahwa saksi Bustami DT.Rajo Nan Gadang, saksi Syafrudin.K DT. Sati,saksi Dedi Irawan, SE membenarkan barang bukti yang diperlihatkan





dipersidangan baik mengenai isi dan tanda tangan Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 ;

- Bahwa saksi Bustami DT.Rajo Nan Gadang membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan baik mengenai isi dan tanda tangan Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan, jika pemakaian itu dapat mendatangkan kerugian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa adalah menunjukan orang sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa Syahril bin Bakar Panggilan Syahril adalah pribadi atau orang yang beridentitas sebagaimana dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, keadaan sehat dan cukup umur/dewasa, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan terdakwa mengerti dakwaan, ternyata terdakwa sebagai subyek hukum diduga sebagai pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara



ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat**

Menimbang, bahwa surat palsu dapat diartikan surat yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar);

Menimbang, bahwa memalsukan surat berarti mengubah surat tersebut sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari surat yang asli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini apakah terdakwa melakukan perbuatan membuat surat palsu sebagaimana pengertian surat palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa terpilih sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato pada tahun 2019 yang mana 1 periode jabatan Ketua KUD tersebut adalah selama 5 (lima) tahun, kemudian ada Rapat KUD Sinamar Sakato tanggal 03 Januari 2020 yang mengangkat saksi Hengki sebagai Ketua KUD Sinamar Sakto;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di KUD Sinamar Sakato kemudian diadakan rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 dan rapat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 atas undangan dari ninik mamak Nagari Sinamar yang diadakan di Kantor Wali Nagari Sinamar. Rapat tersebut dihadiri oleh ninik mamak, perangkat nagari, tokoh masyarakat dan anggota KUD Sinamar Sakato;

Menimbang, bahwa rapat tanggal 27 Januari 2020 tersebut dipimpin oleh ninik mamak meskipun ninik mamak tidak ada dalam struktur kepengurusan KUD Sinamar Sakato, dan di dalam rapat tersebut sempat terjadi keributan;

Menimbang, bahwa isi Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 pada pokoknya membekukan sementara pengurus KUD Sinamar Sakato saat ini (kepengurusan saksi Hengki) dan selama masa pembekuan itu kepengurusan KUD Sinamar Sakato dipegang oleh ninik mamak;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa selemba kertas konsep Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 kepada Saksi Drs.Lukman Baktiar untuk diketikkan dan Saksi Drs.Lukman Baktiar mengetik berdasarkan konsep yang dibawa oleh Terdakwa yang diterima dari H. Dahlan Datuk Mandaro. Dimana draf Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 tersebut dibuat atas perintah dari H. Dahlan Datuk Mandaro dan Saksi Bustami Datuk Rajo Nan Gadang dan setelah selesai diketik oleh Saksi Lukman Baktiar, Terdakwa membawa draf Berita Acara rapat tanggal 27 Januari 2020 tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datuk Dahlan untuk dilihat apakah sudah sesuai atau tidak, kemudian H. Dahlan Datuk Mandaro menyuruh terdakwa untuk pergi ke rumah saksi Syafrudin Datuk Sati untuk meminta tanda tangannya, setelah sampai di rumah saksi Syafrudin Datuk Sati terdakwa menyerahkan berita acara rapat tersebut, namun saksi datuk syafrudin menolak terlebih dahulu dengan alasan ingin membicarakan dengan H. Dahlan Datuk Mandaro terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Syafrudin Datuk Sati pergi bersama ke rumah H. Dahlan Datuk Mandaro dan sesampainya di rumah H. Dahlan Datuk Mandaro, dan saksi Syafrudin Datuk Sati membahas Berita Acara Rapat kepada H. Dahlan Datuk Mandaro tersebut kemudian saksi Syafrudin Datuk Sati menandatangani;

Menimbang, bahwa kemudian setelah beberapa hari H. Dahlan Datuk Mandaro menyerahkan berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 kepada terdakwa sudah ditanda tangani oleh oleh Ninik Mamak yaitu H. Dahlan Datuk Mandaro, Syafrudin Datuk Sati, Bustami Datuk Rajo Nan Gadang, Linggam, Datuk Mahudun, Bamus Nagari Sinamar yaitu Dedi Irawan, dan LPM Nagari Sinamar yaitu Gusri, dimana seluruh tanda tangan yang ada di dalam Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 adalah asli ;

Menimbang, bahwa terdakwa ikut menghadiri rapat pada tanggal 20 Februari 2020 yang diadakan oleh Ninik Mamak Sinamar yang diselenggarakan di kantor Wali Nagari;

Menimbang, bahwa kemudian isi Berita Acara Rapat kedua pada tanggal tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya mengangkat terdakwa Syahril sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato. Bahwa Berita Acara Rapat tanggal tanggal 20 Februari 2020 dibuat atas perintah dari H. Dahlan Datuk Mandaro dan Saksi Bustami Datuk Rajo Nan Gadang ;

Menimbang, bahwa setelah selesai diketik oleh Saksi Drs.Lukman Baktiar, Terdakwa membawa draf Berita Acara rapat tanggal tanggal 20 Februari 2020 yang sudah diketik tersebut kemudian menyerahkannya kepada H. Dahlan Datuk Mandaro untuk dilihat apakah sudah sesuai atau tidak, kemudian setelah beberapa hari H. Dahlan Datuk Mandaro menyerahkan berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 kepada terdakwa sudah ditanda tangani oleh oleh Ninik Mamak yaitu H. Dahlan Datuk Mandaro, Bustami Datuk Rajo Nan Godang;

Menimbang, bahwa tanda tangan pada Berita Acara Rapat pada tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat pada tanggal 20 Februari 2020 adalah tanda tangan asli dan ditandatangani secara sadar tanpa ada paksaan;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap terselenggaranya Rapat pada tanggal 27 Januari 2020 dan rapat pada tanggal 20 Februari 2020 merupakan inisiatif dari Ninik Mamak Nagari Sinamar yang diadakan di Kantor Wali Nagari Sinamar hal ini sebagaimana dari fakta di persidangan bahwa ada undangan untuk menghadiri rapat dan yang mengundang adalah Ninik Mamak Nagari Sinamar dan bukan atas inisiatif Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 yang keputusannya adalah:

1. Membekukan sementara pengurus KUD Sinamar Sakato saat ini (kepengurusan Sdr.HENGKI);
2. Selama masa pembekuan hak pengurus dan otorisasi KUD Sinamar Sakato berada di tangan ninik mamak;
3. Selama masa pembekuan ini pengurus KUD Sinamar Sakato dilarang melakukan kegiatan administrasi, surat menyurat dan kegiatan fisik operasional lainnya;
4. Selanjutnya akan di bentuk pengurus baru KUD Sinamar Sakato dengan cara menunggu keputusan ninik mamak untuk menentukan jadwal rapat pembentukan pengurus baru KUD Sinamar Sakato;

dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 yang keputusannya adalah:

1. Menunjuk dan menetapkan bapak Syahril sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato;
2. Ketua KUD Sinamar Sakato menetapkan dan mengangkat perangkat perangkatnya;
3. Pengurus yang telah dibubarkan harus menyerahkan seluruh legalitas dan dokumen-dokumen pembimbing KUD Sinamar Sakato, buku rekening KUD Sinamar Sakato dan Laporan Keuangan kepada Ketua KUD Sinamar Sakato yang telah ditetapkan Bersama;
4. Ketua KUD Sinamar Sakato diminta untuk segera membuat keputusan pengangkatan ini di Akte Notariskan dan mengurus legalitas di Pemda Dharmasraya;

Mengenai isi keputusan Berita Acara Rapat tersebut dalam fakta di persidangan H. Dahlan Datuk Mandaro lah yang memberikan konsep pada selembaer kertas kepada Terdakwa untuk diketikkan dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Drs.Lukman Baktiar untuk diketikkan dan dari keterangan Saksi Bustami Datuk Rajo Nan Godang mengatakan bahwa H. Dahlan Datuk Mandaro secara lisan pada rapat tanggal 20 Februari 2020 menunjuk Terdakwa sebagai ketua KUD Sinamar, sehingga dari pertimbangan tersebut di atas mengenai terselenggaranya rapat baik pada tanggal 27

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 maupun rapat pada tanggal 20 Februari 2020 dan mengenai Berita Acara Rapat pada tanggal 27 Januari 2020 dan 20 Februari 2020 bukanlah merupakan akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki niat jahat/*mens rea* terkait penyelenggaraan rapat maupun pembuatan Berita Acara Rapat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur membuat surat palsu tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dapat dijadikan batu uji atau pembanding untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai perbuatan memalsukan surat, karena dalam memalsukan surat haruslah ada surat asli sebagai pembanding terhadap surat yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana keterangan saksi Bustami DT.Rajo Nan Gadang, saksi Syafrudin.K DT. Sati,saksi Dedi Irawan, SE yang membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan baik mengenai isi dan tanda tangan Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa saksi Bustami DT.Rajo Nan Gadang membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan baik mengenai isi dan tanda tangan Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur memalsukan surat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;





2. Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;

3. Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi, maka secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan alternatif kedua ini dan dinyatakan telah terpenuhi pula ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;**

Menimbang, bahwa "sengaja" dalam unsur pasal ini bahwa orang yang menggunakan surat itu harus mengetahui dengan benar-benar jika surat yang dia gunakan itu palsu;

Menimbang, bahwa "memakai" dalam pasal ini dirumuskan dalam bentuk abstrak, yang dalam kejadian senyatanya memerlukan wujud tertentu, misalnya menyerahkan, menunjukkan, mengirimkan, menjual, menukar, menawarkan dan lain sebagainya, yang wujud-wujud itu sudah harus terjadi untuk dapat dipidanya melakukan kejahatan selesai;

Menimbang, bahwa surat palsu dapat diartikan surat yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar);

Menimbang, bahwa surat yang dipalsukan seolah-olah asli berarti mengubah surat tersebut sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari surat yang asli sehingga seolah-olah surat yang dipalsukan tersebut adalah asli;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini apakah terdakwa memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa terpilih sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato pada tahun 2019 yang mana 1 periode jabatan Ketua KUD tersebut adalah selama 5 (lima) tahun, kemudian ada Rapat KUD Sinamar Sakato tanggal 03 Januari 2020 yang mengangkat saksi Hengki sebagai Ketua KUD Sinamar Sakto;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di KUD Sinamar Sakato kemudian diadakan rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 dan rapat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 atas undangan dari ninik mamak Nagari Sinamar yang diadakan di Kantor Wali Nagari Sinamar. Rapat tersebut dihadiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ninik mamak, perangkat nagari, tokoh masyarakat dan anggota KUD Sinamar Sakato;

Menimbang, bahwa rapat tanggal 27 Januari 2020 tersebut dipimpin oleh ninik mamak meskipun ninik mamak tidak ada dalam struktur kepengurusan KUD Sinamar Sakato, dan di dalam rapat tersebut sempat terjadi kericuhan;

Menimbang, bahwa isi Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 pada pokoknya membekukan sementara pengurus KUD Sinamar Sakato saat ini (kepengurusan saksi Hengki) dan selama masa pembekuan itu kepengurusan KUD Sinamar Sakato dipegang oleh ninik mamak;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa selebar kertas konsep Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 kepada Saksi Drs.Lukman Baktiar untuk diketikkan dan Saksi Drs.Lukman Baktiar mengetikan berdasarkan konsep yang dibawa oleh Terdakwa yang diterima dari H. Dahlan Datuk Mandaro. Dimana draf Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 tersebut dibuat atas perintah dari H. Dahlan Datuk Mandaro dan Saksi Bustami Datuk Rajo Nan Gadang dan setelah selesai diketik oleh Saksi Lukman Baktiar, Terdakwa membawa draf Berita Acara rapat tanggal 27 Januari 2020 tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Datuk Dahlan untuk dilihat apakah sudah sesuai atau tidak, kemudian H. Dahlan Datuk Mandaro menyuruh terdakwa untuk pergi kerumah saksi Syafrudin Datuk Sati untuk meminta tanda tangannya, setelah sampai di rumah saksi Syafrudin Datuk Sati terdakwa menyerahkan berita acara rapat tersebut, namun saksi datuk syafrudin menolak terlebih dahulu dengan alasan ingin membicarakan dengan H. Dahlan Datuk Mandaro terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Syafrudin Datuk Sati pergi bersama ke rumah H. Dahlan Datuk Mandaro dan sesampainya di rumah H. Dahlan Datuk Mandaro, dan saksi Syafrudin Datuk Sati membahas Berita Acara Rapat kepada H. Dahlan Datuk Mandaro tersebut kemudian saksi Syafrudin Datuk Sati menandatangani;

Menimbang, bahwa kemudian setelah beberapa hari H. Dahlan Datuk Mandaro menyerahkan berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 kepada terdakwa sudah ditanda tangani oleh oleh Ninik Mamak yaitu H. Dahlan Datuk Mandaro, Syafrudin Datuk Sati, Bustami Datuk Rajo Nan Gadang, Linggam, Datuk Mahudun, Bamus Nagari Sinamar yaitu Dedi Irawan, dan LPM Nagari Sinamar yaitu Gusri, dimana seluruh tanda tangan yang ada di dalam Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 adalah asli ;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ikut menghadiri rapat pada tanggal 20 Februari 2020 yang diadakan oleh Ninik Mamak Sinamar yang diselenggarakan di kantor Wali Nagari;

Menimbang, bahwa kemudian isi Berita Acara Rapat kedua pada tanggal tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya mengangkat terdakwa Syahril sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato. Bahwa Berita Acara Rapat tanggal tanggal 20 Februari 2020 dibuat atas perintah dari H. Dahlan Datuk Mandaro dan Saksi Bustami Datuk Rajo Nan Gadang ;

Menimbang, bahwa setelah selesai diketik oleh Saksi Drs.Lukman Baktiar, Terdakwa membawa draf Berita Acara rapat tanggal tanggal 20 Februari 2020 yang sudah diketik tersebut kemudian menyerahkannya kepada H. Dahlan Datuk Mandaro untuk dilihat apakah sudah sesuai atau tidak, kemudian setelah beberapa hari H. Dahlan Datuk Mandaro menyerahkan berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 kepada terdakwa sudah ditanda tangani oleh oleh Ninik Mamak yaitu H. Dahlan Datuk Mandaro, Bustami Datuk Rajo Nan Godang;

Menimbang, bahwa tanda tangan pada Berita Acara Rapat pada tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat pada tanggal 20 Februari 2020 adalah tanda tangan asli dan ditandatangani secara sadar tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap terselenggaranya Rapat pada tanggal 27 Januari 2020 dan rapat pada tanggal 20 Februari 2020 merupakan inisiatif dari Ninik Mamak Nagari Sinamar yang diadakan di Kantor Wali Nagari Sinamar hal ini sebagaimana dari fakta di persidangan bahwa ada undangan untuk menghadiri rapat dan yang mengundang adalah Ninik Mamak Nagari Sinamar dan bukan atas inisiatif Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 yang keputusannya adalah:

1. Membekukan sementara pengurus KUD Sinamar Sakato saat ini (kepengurusan Sdr.HENGKI);
2. Selama masa pembekuan hak pengurus dan otoritasi KUD Sinamar Sakato berada di tangan ninik mamak;
3. Selama masa pembekuan ini pengurus KUD Sinamar Sakato dilarang melakukan kegiatan administrasi, surat menyurat dan kegiatan fisik operasional lainnya;
4. Selanjutnya akan di bentuk pengurus baru KUD Sinamar Sakato dengan cara menunggu keputusan ninik mamak untuk menentukan jadwal rapat pembentukan pengurus baru KUD Sinamar Sakato;

dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 yang keputusannya adalah:

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menunjuk dan menetapkan bapak Syahril sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato;
2. Ketua KUD Sinamar Sakato menetapkan dan mengangkat perangkat perangkatnya;
3. Pengurus yang telah dibubarkan harus menyerahkan seluruh legalitas dan dokumen-dokumen pembimbing KUD Sinamar Sakato, buku rekening KUD Sinamar Sakato dan Laporan Keuangan kepada Ketua KUD Sinamar Sakato yang telah ditetapkan Bersama;
4. Ketua KUD Sinamar Sakato diminta untuk segera membuat keputusan pengangkatan ini di Akte Notariskan dan mengurus legalitas di Pemda Dharmasraya;

Mengenai isi keputusan Berita Acara Rapat tersebut dalam fakta di persidangan H. Dahlan Datuk Mandaro lah yang memberikan konsep pada selembar kertas kepada Terdakwa untuk diketikkan dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Drs.Lukman Baktiar untuk diketikkan dan dari keterangan Saksi Bustami Datuk Rajo Nan Godang mengatakan bahwa H. Dahlan Datuk Mandaro secara lisan pada rapat tanggal 20 Februari 2020 menunjuk Terdakwa sebagai ketua KUD Sinamar, sehingga dari pertimbangan tersebut di atas mengenai terselenggaranya rapat baik pada tanggal 27 Januari 2020 maupun rapat pada tanggal 20 Februari 2020 dan mengenai Berita Acara Rapat pada tanggal 27 Januari 2020 dan 20 Februari 2020 bukanlah merupakan akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki niat jahat/*mensrea* terkait penyelenggaraan rapat maupun pembuatan Berita Acara Rapat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dapat dijadikan batu uji atau pembanding untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai perbuatan memalsukan surat, karena dalam memalsukan surat haruslah ada surat asli sebagai pembanding terhadap surat yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana keterangan saksi Bustami DT.Rajo Nan Gadang, saksi Syafrudin.K DT. Sati,saksi Dedi Irawan, SE yang membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan baik mengenai isi dan tanda tangan Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020,

Menimbang, bahwa saksi Bustami DT.Rajo Nan Gadang membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan baik mengenai isi dan tanda tangan Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apakah diangkatnya Terdakwa yang menjadi Ketua KUD berdasarkan Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan tanggal 20 Februari 2020 merupakan perbuatan telah sesuai dengan aturan atau tidak, bukanlah kewenangan Majelis Hakim Pidana untuk menilai dan tidak adil menurut hukum jika nantinya terbukti Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan tanggal 20 Februari 2020 tidak sah karena tidak sesuai aturan yang berlaku, kesalahan tersebut dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara pidana. Menurut JS. MURDOMO, S.H., M.Hum. Bin DWIJO ADMOJO yang memberikan pendapat surat keterangan apabila dinyatakan palsu maka jelas tidak sah, tetapi apabila surat atau keterangan apabila dinyatakan tidak sah maka belum tentu itu palsu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020 membuat surat kepada PT. Sinamarinda Lintas Nusantara untuk penghentian semua kegiatan penambangan dan kegiatan pengiriman batubara yang berasal dari areal IUP KUD Sinamar Sakato hal ini dilakukan Terdakwa karena berdasarkan Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan tanggal 20 Februari 2020 yang pada intinya menjadikan Terdakwa sebagai Ketua KUD Sinamar Sakato, sehingga Terdakwa merasa memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah asli" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karena Terdakwa yang memakai Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 tersebut berkeyakinan dan mengetahui Berita Acara Rapat tanggal 20 Februari 2020 yang dia gunakan benar isinya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;





4. Jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bang, bahwa mengenai unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi, maka secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan alternatif kedua ini dan dinyatakan telah terpenuhi pula ;

**Ad.2. Unsur menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, yang dimaksudkan dengan akta otentik adalah surat yang dibuat oleh seorang pejabat yang oleh undang-undang telah diberi kekuasaan untuk membuat surat seperti itu, akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya saja, dan yang terjadi atau terdapat di tempat dimana pejabat tersebut mempunyai kekuasaan, misalnya Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Perceraian, dll yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil, Akta yang dibuat oleh Notaris, Akta yang dibuat oleh PPAT, dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa dijelaskan lebih lanjut menurut penjelasan KUHP oleh R. Soesilo, yang dimaksud dengan akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat ditetapkan dengan undang-undang oleh Pegawai Umum seperti notaris (hal. 197), yang dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan yang tidak benar kepada pejabat umum untuk dimasukan ke dalam akta, dalam perkara ini Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat kedua pada tanggal tanggal 20 Februari 2020 yang diselenggarakan oleh Ninik Mamak Sinamar, maka yang pertama-tama harus ditelusuri adalah apakah Berita Acara Rapat tanggal 27 Januari 2020 dan Berita Acara Rapat kedua pada tanggal tanggal 20 Februari 2020 yang diselenggarakan oleh Ninik Mamak Sinamar termasuk akta otentik ?

Menimbang, bahwa Ninik Mamak adalah seorang pemimpin informal/pemuka adat di Minangkabau yang memiliki peranan yang cukup besar di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, baik dilingkungan persukuannya selaku kepala suku maupun dilingkungan nagarnya yang diwadahi didalam lembaga kerapatan adat nagari (KAN).

Menimbang, bahwa Ninik mamak atau yang lebih dikenal dengan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penghulu adalah pemimpin adat(fungsional adat) di minangkabau kepemimpinan ninik mamak ,merupakan kepemimpinan tradisional,sesuai pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan (Teguh Gunung Anggun, Sumbangprov.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Ninik Mamak bukanlah termasuk kategori sebagai orang yang berhak membuat akta otentik ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “unsur menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur “menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu dengan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, alternatif ke dua, atau alternatif ketiga maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Berita Acara rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 dan 1 (satu) Lembar fotocopy surat Berita Acara rapat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 yang terlampir dalam berkas perkara, perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahril bin Bakar panggilan Syahril** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, alternatif ke dua atau alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1 1 (satu) Lembar fotocopy surat Berita Acara rapat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020
  - 5.2 1 (satu) Lembar fotocopy surat Berita Acara rapat pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020Terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, SH

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Plj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)